

BAB II

KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

A. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Sejak tahun 1998, terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap semua aspek kehidupan Bangsa Indonesia. Perubahan itu disebabkan oleh perubahan politik dan tata pemerintahan yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik.² Dalam bidang pendidikan, pemerintah—Departemen Pendidikan Nasional—hanya menentukan standar-standar minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan di daerah. Standar minimal itu berupa standar kompetensi lulusan, standar isi, standar evaluasi, dan standar sarana dan prasarana (PP No. 19 Tahun 1995). Pengembangan lebih jauh terhadap standar-standar tersebut diserahkan kepada daerah masing-masing. Desentralisasi kebijakan itu memungkinkan daerah mengembangkan potensi wilayahnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Salah satu kebijakan yang dapat dikembangkan adalah membuat kurikulum sekolah yang berbasis keunggulan lokal.

1. Pengertian

Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Keunggulan lokal bisa berupa hasil bumi,

² Dalam pemerintahan sentralistik, hampir semua kebijakan penting dan kendali pemerintahan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten/kota menjadi pelaksana dari kebijakan pemerintah pusat. Pada saat ini, fungsi dan wewenang pemerintah daerah lebih besar dalam membuat kebijakan dan melaksanakannya sesuai dengan variasi potensi, dan kepentingan pengembangan daerahnya masing-masing. Undang-undang yang mengatur ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan pada 7 Mei 1999, dan pelaksanaannya secara resmi dimulai pada 1 Januari 2001

kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Departemen Pendidikan Nasional, 2008a: 6). Berdasarkan pengertian tersebut, Keunggulan lokal merupakan suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif.

Keunggulan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah. Kualitas dari proses dan realisasi keunggulan lokal tersebut sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, yang lebih dikenal dengan istilah 7 M, yaitu *Man, Money, Machine, Material, Method, Marketing and Management* (Departemen Pendidikan Nasional, 2008a: 6). Jika sumber daya yang diperlukan bisa dipenuhi, maka proses dan realisasi tersebut akan memberikan hasil yang bagus, dan demikian sebaliknya. Selain dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, proses dan realisasi keunggulan lokal juga harus memperhatikan kondisi pasar, para pesaing, substitusi (bahan pengganti) dan perkembangan IPTEK, khususnya perkembangan teknologi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di SMA adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada SMA sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat siswa.

2. Dasar Penyelenggaraan

Sejak terjadinya reformasi di Indonesia telah dikeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan desentralisasi, aturan-aturan tersebut adalah:

- a. UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah.³
- b. UU RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- c. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁴
- d. UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- e. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah
- f. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.⁵
- g. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

³ Undang-undang ini antara lain menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan

⁴ BAB III pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa; BAB X pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dan pada pasal yang sama ayat (3) butir c menyatakan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan; BAB X pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Keterampilan/Kejuruan (butir i) dan muatan lokal (butir j); BAB XIV pasal 50 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal

⁵ BAB III Standar Isi pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan ayat (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok matapelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan; dan ayat (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi; Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik; BAB IV pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; BAB V pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurannya; BAB VIII pasal 60 butir (i) menyatakan bahwa Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional dan global; Penjelasan pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.

- h. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- i. Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permen 22 dan 23 tahun 2006
- j. Permendiknas Nomor 6 thn 2007 tentang perubahan permen nomor 24 tahun 2006
- k. Permendiknas nomor 12,13,16,18,tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan .
- l. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- m. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
- n. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- o. Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
- p. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
- q. Renstra Depdiknas tahun 2005 – 2009 (Departemen Pendidikan Nasional, 2008c: 5-6).

Perundang-undangan di atas sudah mengatur bahwa pelaksanaan pendidikan berada di luar kewenangan pemerintah pusat, dan harus dilakukan di daerah. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum sebagai salah satu substansi utama dalam pengembangan pendidikan perlu didesentralisasikan, terutama kebutuhan siswa, keadaan sekolah dan kondisi daerah (Dwitagama, 2009: 2). Dengan demikian, daerah atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan. Sehubungan dengan kondisi daerah dan potensi daerah di Indonesia yang cukup beragam, maka daerah perlu meningkatkan potensi daerah melalui pendidikan di sekolah. Masing-masing daerah mempunyai keunggulan potensi daerah yang perlu dikembangkan yang lebih baik lagi. Keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Dengan keberagaman potensi daerah ini, potensi dan keunggulan daerah dikembangkan, sehingga anak-anak tidak asing dengan daerahnya sendiri dan faham betul tentang nilai-nilai dan budaya

daerahnya sendiri, dan mereka dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi daerahnya.

3. Konsep Dasar

Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, seni budaya, sumber daya manusia, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik (Departemen Pendidikan Nasional, 2008a: 8). Memberdayakan keunggulan lokal dapat menjawab permasalahan yang ada, antara lain:

- a. Keunggulan lokal dan global apa yang dapat dikembangkan
- b. Adakah manfaatnya bagi masyarakat
- c. Bagaimana cara mengembangkannya
- d. Bagaimana cara pembelajarannya yang efektif dan efisien
- e. Infrastruktur apa yang diperlukan
- f. Berapa lama pembelajaran keunggulan lokal dan global dilaksanakan (Dwitagama, 2009: 2).

Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah agar siswa mengetahui keunggulan lokal daerah dimana dia tinggal, memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan keunggulan lokal daerah tersebut, selanjutnya siswa mampu mengolah sumber daya, terlibat dalam pelayanan/jasa atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan lokal sehingga memperoleh pendapatan dan melestarikan budaya, tradisi dan sumber daya yang menjadi unggulan daerah serta mampu bersaing secara nasional maupun global (Dwitagama, 2009: 2).

4. Potensi Keunggulan Lokal

Konsep pengembangan keunggulan lokal diinspirasi dari berbagai potensi, yaitu potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), geografis, budaya dan historis (Departemen Pendidikan Nasional, 2008a: 7).

a. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan hidup. Misalnya padi, buah-buahan, sayur-sayuran, unggas, kambing, dan ikan.

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) didefinisikan sebagai manusia dengan segenap potensi yang dimilikinya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menjadi makhluk sosial yang adaptif⁶ dan transformatif⁷ dan mampu mendayagunakan potensi alam di sekitarnya secara seimbang dan berkesinambungan. SDM merupakan penentu semua potensi keunggulan lokal. SDM sebagai sumber daya, bisa bermakna positif dan negatif, tergantung kepada paradigma, kultur dan etos kerja. Karenanya, tidak ada realisasi dan implementasi konsep keunggulan lokal tanpa

⁶ Adaptif artinya mudah menyesuaikan diri dengan keadaan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001: 6). Dalam hal ini, adaptif berarti mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan alam, perubahan iptek dan perubahan sosial budaya.

⁷ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Transformatif berarti bersifat berubah-ubah bentuk (rupa, macam, sifat, keadaan, dan lain-lain) (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001: 1209). Dalam hal ini, transformatif berarti mampu memahami, menerjemahkan dan mengembangkan seluruh pengalaman dari kontak sosialnya dan kontakannya dengan fenomena alam, bagi kemaslahatan dirinya di masa depan.

melibatkan dan memposisikan manusia dalam proses pencapaian keunggulan.

c. Potensi Geografis

Objek geografi antara lain meliputi, objek formal dan objek material. Objek formal geografi adalah fenomena geosfer yang terdiri dari atmosfer bumi, cuaca dan iklim, litosfer, hidrosfer, biosfer (lapisan kehidupan fauna dan flora), dan antroposfer (lapisan manusia yang merupakan tema sentral) Pengkajian keunggulan lokal dari aspek geografi dengan demikian perlu memperhatikan pendekatan studi geografi. Pendekatan itu meliputi (1) pendekatan keruangan (*spatial approach*), (2) pendekatan lingkungan (*ecological approach*) dan (3) pendekatan kompleks wilayah (*integrated approach*). Pendekatan keruangan mencoba mengkaji adanya perbedaan tempat melalui penggambaran letak distribusi, relasi dan inter-relasinya. Pendekatan lingkungan berdasarkan interaksi organisme dengan lingkungannya, sedangkan pendekatan kompleks wilayah memadukan kedua pendekatan tersebut (Departemen Pendidikan Nasional, 2008a: 8).

Tentu saja tidak semua objek dan fenomena geografi berkait dengan konsep keunggulan lokal, karena keunggulan lokal dicirikan oleh nilai guna fenomena geografis bagi kehidupan dan penghidupan yang memiliki, dampak ekonomis dan pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya angin Kumbang di wilayah Cirebon dan Tegal. Angin Kumbang merupakan angin jatuh yang sifatnya panas dan kering, yang terjadi karena udara yang mengandung uap air gerakannya terhalang oleh

gunung Slamet. Seperti diketahui angin semacam itu menciptakan keunggulan lokal sumber daya alam, misalnya buah mangga.

d. Potensi Budaya

Budaya adalah sikap, sedangkan sumber sikap adalah kebudayaan. Agar kebudayaan dilandasi dengan sikap baik, masyarakat perlu memadukan antara idealisme dengan realisme yang pada hakekatnya merupakan perpaduan antara seni dan budaya. Ciri khas budaya masing-masing daerah (yang berbeda dengan daerah lain) merupakan sikap menghargai kebudayaan daerah sehingga menjadi keunggulan lokal. Sebagai ilustrasi dari keunggulan lokal yang diinspirasi oleh budaya adalah Seni Tarling dan Seni Burok.

e. Potensi Historis

Keunggulan lokal dalam konsep historis merupakan potensi sejarah dalam bentuk peninggalan benda-benda purbakala maupun tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Konsep historis jika dioptimalkan pengelolaannya akan menjadi tujuan wisata yang bisa menjadi aset, bahkan menjadi keunggulan lokal dari suatu daerah tertentu. Pada potensi ini, diperlukan akulturasi terhadap nilai-nilai tradisional dengan memberi kultural baru agar terjadi perpaduan antara kepentingan tradisional dan kepentingan modern, sehingga aset atau potensi sejarah bisa menjadi aset/potensi keunggulan lokal. Salah satu contoh keunggulan lokal yang diinspirasi oleh potensi sejarah, adalah tentang “Kasultanan Cirebon”, antara lain Pemerintah Kabupaten dan Kota Cirebon, bekerjasama dengan

Keraton Kasepuhan dan Kanoman secara rutin menyelenggarakan Tradisi *Muludan*.

5. Pengembangan KTSP dalam Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Model KTSP yang dikembangkan dalam sekolah-sekolah menengah berbasis keunggulan lokal secara umum sama dengan sekolah-sekolah menengah lain. Bedanya terletak pada spesifikasi muatan kurikulum yang hendak dikembangkan, mulai dari visi misi, isi mata pelajaran/bidang studi, pembelajaran, dan juga penilaian (Wasino, 2009: 4).

a. Rumusan Visi dan Misi

Pengembangan Kurikulum berbasis keunggulan lokal terkait dengan pengembangan dan penyelenggaraan KTSP yang sedang dikembangkan oleh sekolah tersebut. Dengan demikian, kurikulum ini terkait dengan pengembangan kurikulum inovatif lainnya seperti pendidikan kecakapan hidup, pengembangan multi kultur dan kurikulum-kurikulum inovatif lain yang hendak dikembangkan (Wasino, 2009: 4).

Sehubungan dengan hal itu, maka visi dan misi sekolah yang hendak mengembangkan kurikulum berbasis keunggulan lokal harus memadukannya dengan visi dan misi kurikulum inovatif lainnya dengan menonjolkan pada keunggulan lokalnya. Rumusan visi dan misi tersebut harus jelas mencirikan keunggulan lokalnya. Sebagai contoh, sekolah menengah yang tinggal di lingkungan pusat wisata budaya harus memasukkan visi dan misi sekolahnya sebagai sekolah yang berwawasan

wisata budaya. Sementara itu, sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan alam yang dapat dikembangkan, harus memasukkan visi-misi yang terkait dengan pengembangan sumber alam tersebut. Sekolah Menengah yang tinggal di dekat pantai, misalnya, dapat memasukkan visi misi sekolahnya secara eksplisit bahwa sekolah tersebut mengembangkan sumber daya air seperti kerang mutiara, dan lain-lain.

Visi dan misi yang dicantumkan dalam KTSP di sekolah-sekolah tersebut bukan sekadar merupakan slogan. Visi misi haruslah sebuah semboyan umum yang masuk akal dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran dengan dukungan lingkungan yang memadai. Perumusan visi misi harus didasarkan pada studi kelayakan dan pemikiran futurologis yang dapat mengangkat citra sekolah itu sebagai sekolah yang bercitra khusus dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain (Wasino, 2009: 5).

b. Tujuan

Visi dan misi yang lebih umum sifatnya itu secara spesifik dirumuskan dalam tujuan sekolah yang berbasis keunggulan lokal. Tujuan itu mencakup dua hal, yaitu:

- 1) Tujuan umum sekolah secara umum, yakni tujuan kurikulum sekolah menengah secara umum sebagaimana sekolah-sekolah menengah lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .
- 2) Tujuan khusus berupa rincian cita-cita yang hendak dicapai sekolah tersebut secara khusus yang membedakan dengan sekolah-sekolah menengah lainnya. Misalnya pada beberapa sekolah yang dekat dengan

lokasi wisata dapat dirumuskan tujuan-tujuan khusus yang mendukung pengembangan potensi lokal kepariwisataan (Wasino, 2009: 5)

c. Ruang Lingkup Mata Pelajaran

Pengembangan kurikulum berbasis keunggulan lokal tidak dimaksudkan untuk mengembangkannya menjadi mata pelajaran tersendiri. Akan tetapi dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran atau bidang studi lain yang relevan dengan keunggulan lokal yang hendak dikembangkan oleh suatu sekolah (Wasino, 2009: 5). Mata pelajaran atau bidang studi yang menjadi sasaran integrasi materi keunggulan lokal yang hendak dikembangkan dalam KTSP tiap sekolah tidak sama. Hal itu tergantung dari pilihan keunggulan yang hendak dikembangkan dari suatu sekolah.

d. Pembelajaran dan Penilaian

1) Pembelajaran

Sebagaimana diketahui, bahwa Struktur Kurikulum yang tercantum dalam Standar Isi, terdiri atas 16 mata pelajaran pada kelas X dan 13 mata pelajaran pada kelas XI dan XII, ditambah dengan komponen Muatan Lokal dan Pengembangan Diri (Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi). Dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, sekolah dapat mengembangkan struktur kurikulum berdasarkan kebutuhan siswa dan sekolah terkait dengan upaya pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Pengembangan Struktur Kurikulum dilakukan dengan cara antara lain mengatur alokasi waktu pembelajaran tatap muka seluruh mata pelajaran wajib dan pilihan

keterampilan/bahasa asing lain, memanfaatkan 4 jam tambahan untuk menambah jam pembelajaran pada mata pelajaran tertentu atau menambah mata pelajaran baru, mencantumkan jenis mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum, tidak boleh mengurangi mata pelajaran yang tercantum dalam standar isi.

Pembelajaran materi pelajaran keunggulan lokal dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu mandiri, kolaborasi, dan integrasi⁸ (Wasino, 2009: 6). Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan program pendidikan berbasis keunggulan lokal, maka program pembelajarannya harus menjadi bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a) Pengintegrasian dalam mata pelajaran
Bahan kajian/substansi keunggulan lokal dapat diintegrasikan kedalam mata pelajaran tertentu yang relevan dengan SK/KD mata pelajaran tersebut.
- b) Kelompok Mata pelajaran pengembangan diri
Pembelajaran materi pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat juga diberikan secara tersendiri sebagai bagian dari pengembangan diri. Apabila daya dukung satuan pendidikan yang bersangkutan kurang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan keunggulan lokal, maka dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan satuan pendidikan formal dan/atau satuan pendidikan non formal lain (yang terakreditasi) dan menyelenggarakan program yang relevan (Wasino, 2009: 6).

⁸ Yang dimaksud dengan penyelenggaraan secara mandiri yaitu sekolah secara sepenuhnya memberikan materi keunggulan lokal di dalam sekolah, termasuk dalam proses belajar mengajar, guru pembelajar, dan sarana-prasarana pendukungnya. Pembelajaran secara kolaborasi berarti bahwa sekolah menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis keunggulan lokal, misalnya dengan dinas pariwisata, dinas perindustrian, lembaga kerajinan, galeri seni, dan sebagainya. Penyelenggaraannya di sekolah, tetapi dengan mendatangkan pengajar dari lembaga mitra yang kompeten. Cara ketiga hampir sama dengan cara kedua, tetapi penyelenggaraannya di luar sekolah, yaitu di tempat lembaga mitra tersebut (Wasino, 2009: 6)

2) Penilaian

Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu (Arifin, 2009: 4). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian:

a) Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran.

Bila pendidikan keunggulan lokal yang dilaksanakan terintegrasi dalam mata pelajaran, maka penilaiannya menyatu dengan SK/KD.

Bila menjadi mata pelajaran pengembangan diri, maka penilaiannya dilakukan secara mandiri sesuai dengan jenis program yang diselenggarakan.

b) Program PBKL yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, maka kelulusannya dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat.

B. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Kurikulum adalah istilah yang telah diketahui oleh banyak orang, dan posisinya sangat penting dalam pendidikan. Menurut Tafsir (2008:98), sebagai apapun rumusan tujuan, jika tidak dilengkapi dengan program yang tepat, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Lebih lanjut Tafsir (2008: 99-100) mengemukakan bahwa esensi kurikulum adalah program, bahkan kurikulum itu adalah program dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal penting yang harus diperhatikan ialah bahwa kurikulum itu ditentukan oleh tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

Sementara tujuan pendidikan itu mesti ditetapkan berdasarkan kehendak manusia yang membuat kutt itu. Kehendak manusia, siapa pun dan di mana pun sama, yaitu menghendaki tersujudnya manusia yang baik.

Ketika manusia merancang kurikulum pendidikan, yang tergambar adalah apa indikator manusia yang baik itu. Berdasarkan semua agama, semua pandangan filsafat, semua orang, manusia yang baik itu adalah manusia yang (1) akhlaknya baik—akhlak yang baik itu haruslah akhlak yang berdasarkan iman yang kuat—(2) memiliki pengetahuan yang benar atau keterampilan kerja kompetitif (3) menghargai keindahan. Tiga pilar inilah isi semua kurikulum, yakni akhlak, ilmu atau keterampilan dan seni. Akhlak (iman) menjadi *core*. Jika seseorang telah memiliki tiga hal itu, maka ia dijamin menjadi orang yang baik. Itulah kurikulum pendidikan (Tafsir, 2008: 100-101).

Pada dasarnya, Pendidikan Agama Islam menuntut adanya kurikulum yang dibangun di atas landasan konsep Islam tentang alam semesta, kehidupan, dan manusia. Dalam pandangan al-Nahlawi (1995: 196-198), ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu kurikulum itu dikategorikan sebagai kurikulum Islami, yaitu:

1. Memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia, dan bertujuan untuk menyucikan manusia, menjaga fitrahnya dan memeliharanya dari penyimpangan.⁹

⁹ Hadis yang biasa dikutip dalam masalah ini adalah yang terdapat dalam Shahih Muslim, Juz 14, h. 24, nomor. 5109 dan Shahih Bukhari Juz 5, h. 182, No. 1296:

وَأَنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ

Sesungguhnya hamba-hamba-Ku disiptakan dengan kecenderungan (pada kebenaran). Lalu setan menyesatkan mereka.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ

Setiap anak dilahirkan secara fitrah. Maka orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Kristen atau Majusi.

2. Dapat mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang fundamental, yaitu memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah. Ini berarti bahwa kurikulum Islami harus diarahkan untuk mengarahkan kehidupan.
3. Sesuai dengan tingkatan pendidikan, baik dalam hal karakteristik, usia, tingkat pemahaman, jenis kelamin, dan tugas-tugas kemasyarakatan yang telah dirancang dalam kurikulum.
4. Memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realistis, dan bertitik tolak dari keislaman yang ideal, ditunjang dengan pelayanan kesehatan, jaminan keamanan, fasilitas, dan aspek-aspek hasil peradaban lainnya.
5. Tidak bertentangan dengan konsep-konsep Islam, dan selaras dengan kesatuan pengalaman yang hendak diberikan kepada anak didik.
6. Realistis sehingga dapat diterapkan selaras dengan kesanggupan negara yang hendak menerapkannya, sehingga sesuai dengan tuntutan dan kondisi negara.
7. Memilih metode yang realistis sehingga dapat diadaptasikan ke dalam berbagai kondisi, lingkungan dan keadaan tempat kurikulum itu ditetapkan.
8. Efektif, dapat memberikan hasil pendidikan yang bersifat behavioristik, dan tidak menimbulkan dampak emosional yang meledak-ledak. Pada dasarnya, kurikulum Islami memiliki kelebihan berupa metode pendidikan yang sah dan berdampak jauh ke depan.
9. Materi kurikulum sesuai dengan berbagai tingkatan usia peserta didik.
10. Memperhatikan aspek-aspek pendidikan mengenai segi-segi perilaku yang bersifat aktivitas langsung.

Dalam konteks desentralisasi pendidikan, seiring perwujudan pemerataan hasil pendidikan yang bermutu, diperlukan standar kompetensi mata pelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks lokal, nasional dan global. Standar kompetensi bahan kajian itu harus dikuasai siswa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, melalui standar kompetensi yang berdiversifikasi, keanekaragaman kemampuan daerah dapat dilayani dengan berpijak pada kompetensi umum lulusan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus mempersiapkan perangkat yang harus dilaksanakan dalam merencanakan program. Majid dan Andayani (2006: 92) mengemukakan bahwa yang harus dipersiapkan oleh guru antara lain (1) Memahami kurikulum (2) Menguasai bahan pembelajaran (3) Menyusun

program pembelajaran (4) Melaksanakan program pembelajaran (5) Menilai program dan hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan

1. Karakteristik Pendidikan Agama Islam

Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang dapat membedakannya dengan mata pelajaran lain. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006a: ix-x), karakteristik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam. Ajaran-ajaran dasar tersebut terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis. Untuk kepentingan pendidikan, dengan melalui proses ijtihad maka dikembangkan materi Pendidikan Agama Islam pada tingkat yang lebih rinci.
- b. Prinsip-prinsip dasar Pendidikan Agama Islam tertuang dalam tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan penjabaran dari konsep iman, syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam, dan akhlak merupakan penjabaran dari konsep ihsan. Dari ketiga prinsip dasar itulah berkembang berbagai kajian keislaman, termasuk kajian yang terkait dengan ilmu dan teknologi serta seni dan budaya.
- c. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menekankan keutuhan dan keterpaduan antara ranah kognitif, psikomotor, dan afektifnya.
- d. Tujuan diberikannya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam dan berakhlakul karimah. Oleh karena itu semua mata pelajaran hendaknya seiring dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
- e. Tujuan akhir dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia. Tujuan inilah yang sebenarnya merupakan misi utama diutusny Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, pendidikan akhlak adalah jiwa dari Pendidikan Agama Islam. Mencapai akhlak yang karimah (mulia) adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. Sejalan dengan tujuan ini maka semua mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan kepada peserta didik haruslah mengandung muatan pendidikan akhlak dan setiap guru haruslah memperhatikan akhlak atau tingkah laku peserta didiknya.

Sedangkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006a: ix-x), dilakukan secara terpadu, meliputi:

- a. **Keimanan**, memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan pemahaman adanya Allah sebagai sumber kehidupan makhluk sejagat;
- b. **Pengamalan**, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan ibadah dan akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah dalam kehidupan;
- c. **Pembiasaan**, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan;
- d. **Rasional**, usaha memberikan peranan pada rasio (akal) peserta didik dalam memahami dan membedakan berbagai bahan ajar dalam materi pokok serta kaitannya dengan perilaku yang baik dan yang buruk dalam kehidupan duniawi;
- e. **Emosional**, upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa;
- f. **Fungsional**, menyajikan bentuk semua materi pokok (Al Quran, Keimanan, Ibadah/Fiqih, Akhlak), dari segi manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas; dan
- g. **Keteladanan**, yaitu menjadikan figur guru pendidikan agama dan non-agama serta petugas sekolah lainnya maupun orang tua peserta didik, sebagai cermin manusia berkepribadian agama.

2. Pengembangan Silabus

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan

pembiayaan. Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) selain mengacu pada SNP juga berpedoman pada Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh BSNP.

Salah satu bagian penting dari KTSP adalah Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006b: 12). Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Oleh karena itu, silabus harus disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target pencapaian kompetensi dasar.

a. Prinsip-prinsip Pengembangan Silabus

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006a:vii-ix), untuk memperoleh silabus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang baik, dalam pengembangannya perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Ilmiah

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus Pendidikan Agama Islam harus benar, dapat dipertanggung-jawabkan secara keilmuan dan sesuai dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumber ajaran Islam.

2) Relevan

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional dan spiritual peserta didik.

Misalnya tingkat kemampuan membaca Al-Quran pada kelas X berbeda dengan kemampuan membaca Al-Quran pada kelas XI dan berbeda pula dengan kelas XII. Dalam hal ini hendaknya ada gradasi kemampuan dari kelas X ke kelas XI dan kelas XII.

3) Sistematis

Komponen silabus Pendidikan Agama Islam saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, waktu, dan sumber belajar saling terkait satu.

4) Konsistensi

Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sistem penilaian. Misalnya:

SK : 1. Memahami ayat-ayat Al Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi.

KD : 1.2. Menyebutkan arti QS Al-Baqarah; 30,¹⁰ Al-Mukminun; 12-14,¹¹ Al-Zariyat; 56,¹² dan An-Nahl; 78,¹³

¹⁰ QS al-Baqarah, 2: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

¹¹ QS al-Mu`minun, 23: 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلٰلَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ ۖ ﴿١٢﴾ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ ۖ ﴿١٣﴾ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ ۖ ﴿١٤﴾ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا ۖ آخَرَ
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus

maka kegiatan pembelajarannya adalah: Mengartikan QS Al-Baqarah; 30, Al-Mukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56 dan An-Nahl; 78 mulai dari perkata, dilanjutkan dengan per ayat serta kandungan ayat melalui diskusi. Jadi kegiatan pembelajaran di sini berkisar mengartikan dalam rangka memahami ayat.

Sedangkan Indikatornya adalah : Menyebutkan arti QS Al-Baqarah; 30, Al-Mukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56 dan An-Nahl; 78 mulai dari perkata, dilanjutkan dengan per ayat serta kandungan ayat. Di sini tidak ada indikator berupa membaca dan menulis.

Begitu juga dengan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan sistem penilaian hendaknya konsisten dengan SK dan KD dan Indikator.

5) Memadai

Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Misalnya:

KD 5.1 Kelas X, menyebutkan pengertian, kedudukan dan fungsi Al-Quran, Al-Hadits dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam, maka indikator hendaknya memadai untuk pencapaian kompetensi yang ada di KD tersebut. Materi pembelajaran hendaknya juga memadai yakni Al-Quran, Al-Hadits dan Ijtihad tentang pengertian, kedudukan dan fungsi sebagai sumber hukum Islam.

6) Aktual dan Kontekstual

Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. Pendidikan Agama Islam bersumber dari ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Dari sumber tersebut dikembangkan berbagai kajian keislaman, termasuk kajian yang terkait dengan ilmu dan teknologi serta seni dan budaya.

dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

¹² QS al-Dzâriyat, 51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

¹³ QS al-Nahl, 16: 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

7) Fleksibel

Keseluruhan komponen silabus Pendidikan Agama Islam dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.

8) Menyeluruh

Komponen silabus Pendidikan Agama Islam mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotor). Ketiga ranah kognitif, afektif dan psikomotor, proses penilaiannya dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Sebagai contoh KD : Membaca QS Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38,¹⁴ maka penilaian dilakukan secara menyeluruh melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku untuk menilai perkembangan psikomotor tentang kemampuan membaca Al-Quran, penugasan untuk mengukur ranah kognitif tentang identifikasi tajwidnya, dan pengamatan terhadap perubahan sikap dalam membaca Al-Quran.

b. Langkah-langkah Pengembangan Silabus

Langkah-langkah Pengembangan Silabus Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Pengkajian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mengkaji SK dan KD Pendidikan Agama Islam sebagaimana tercantum pada Standar isi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di Standar Isi.
- b) Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar.

¹⁴ QS Ali Imrân, 3: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

QS al-Syûrâ, 42: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

¹⁵ Dikembangkan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (2006a: x-xii).

- c) Keterkaitan antar kompetensi dasar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
- d) Keterkaitan antara SK dan KD antara mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mata pelajaran lain.

2) Pengembangan Indikator

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dari satu KD dapat juga sebagai alat ukur bagi KD yang lain. Misalnya, Indikator dari KD 1.1 Membaca QS al-Baqarah, 2, 30 bisa dijadikan alat ukur bagi KD 2.1 Membaca QS al-An'âm, 6: 162-163 dan KD 7.1 membaca QS Ali Imrân, 3, 159 karena kemampuan yang diharapkan dalam indikator adalah "membaca Al-Quran". Artinya jika seorang peserta didik sudah mampu membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dengan fasih (KD 1.1), maka insya Allah ia akan mampu membaca Al-Quran surat Al-An'am ayat 162-163 (KD 2.1) dengan fasih juga dan seterusnya.¹⁶

¹⁶ QS al-Baqarah, 2: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

QS al-An'âm, 6: 162-163

قُلْ إِن صَلَآتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

QS Ali Imrân, 3: 159

Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Setiap Kompetensi Dasar hendaknya dikembangkan menjadi 3 indikator (minimal). Akan tetapi, jika substansi dan rumusan Kompetensi Dasar sudah sangat operasional, maka tidak harus dipaksakan ada 3 indikator.

3) Pengembangan Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dikembangkan berdasarkan KD dan indikator yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu yang tersedia. Contoh

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

KD 5.1 : Menyebutkan pengertian, kedudukan dan fungsi Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Maka materi pembelajarannya adalah Sumber hukum Islam:

- a. Al-Quran: Pengertian, Kedudukan, dan Fungsi
- b. Al-Hadits: Pengertian, Kedudukan, dan Fungsi
- c. Ijtihad: Pengertian, Kedudukan, Fungsi.

4) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para guru Pendidikan Agama Islam, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
- c) Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.

- d) Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

Pengembangan kegiatan pembelajaran juga untuk menentukan materi mana yang dapat dilakukan dengan tatap muka, tugas terstruktur dan kegiatan mandiri yang tidak terstruktur. Misalnya:

- a) KD 11.2: *Menyebutkan contoh pengelolaan zakat, haji dan wakaf.*

Pembelajaran untuk Kompetensi Dasar ini dapat dilakukan dengan penugasan terstruktur, karena dapat dilakukan di luar tatap muka di kelas, waktunya ditentukan oleh guru.

- b) KD 5.3: *Menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari.*

Kegiatan pembelajaran untuk Kompetensi Dasar ini dapat dilakukan dengan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

5) Menentukan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Misalnya, KD 1.1 Membaca QS al-Baqarah;30, al-Mukninun, 12-14, al-Zariyat, 56 dan al-Nahl, 78.¹⁷ Penilaian untuk pencapaian KD ini tidak bisa dilakukan

¹⁷ Lihat anotasi nomor 9 s.d. 12

dengan tes tertulis, tetapi harus melalui pengamatan untuk menilai perkembangan psikomotor tentang membaca Al-Quran oleh setiap peserta didik. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah:

- a) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- b) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- c) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
- d) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.
- e) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika

pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.

6) Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 2 jam pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Mengingat banyaknya jumlah KD Pendidikan Agama Islam dalam satu semester, maka tidak semua KD membutuhkan alokasi waktu dalam tatap muka, tetapi berupa pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti KD 4.3: Membiasakan perilaku husnuzhan dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.

7) Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Contoh sumber belajar Pendidikan Agama Islam antara lain buku-buku, CD,

internet, ustaz dan khatib di mesjid, da'i dan mubaligh di TV dan radio, dan sebagainya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.